



Pemerintah
Kota Balikpapan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Tahun Anggaran 2025



DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	3
I.1.	Latar Belakang	3
I.2.	Tujuan.....	3
I.3.	Dasar Hukum	4
II.	RENCANA PENERIMAAN DAERAH	6
III.	PRIORITAS BELANJA DAERAH	11
IV.	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	12
V.	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	13
VI.	PENUTUP	14



DAFTAR LAMPIRAN

RINGKASAN KUA-PPAS

Ringkasan KUA-PPAS Per SKPD (Program Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Prioritas Plafon Anggaran Sementara)

LAMPIRAN TABEL 2.1 KUA

Rencana Penerimaan Daerah Tahun 2025

LAMPIRAN TABEL 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

LAMPIRAN TABEL 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional

LAMPIRAN 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

LAMPIRAN 3.4 KUA

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

LAMPIRAN 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

LAMPIRAN 4.2 KUA

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

LAMPIRAN 5.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 170/08.34 /DPRD
NOMOR : 903/07.41 /BKAD
TANGGAL : 23 Agustus 2024**

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RAHMAD MAS'UD
Jabatan : Wali Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 1 Balikpapan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan

2. a. Nama : ABDULLOH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan
- b. Nama : BUDIONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan
- c. Nama : SABARUDDIN PANRECALLE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan
- d. Nama : LAISA HAMISAH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan
Bertindak selaku dan atas nama DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah TA 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Balikpapan, 23 Agustus 2024

↑
WALI KOTA BALIKPAPAN
Selaku,
PIHAK PERTAMA

RAHMAD MAS'UD

PIMPINAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN
Selaku,
PIHAK KEDUA



ABDULLOH
Ketua



BUDIONO
Wakil Ketua

SABARUDDIN PANRECALLE
Wakil Ketua



LAISA HAMISAH
Wakil Ketua



I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua aturan tersebut mengamanatkan pula untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang harus berpedoman kepada dokumen RKPD. Pemerintah Daerah menyusun PPAS berdasarkan KUA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bahwa Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Prioritas program dari masing-masing SKPD disesuaikan dengan urusan pemerintah daerah yang ditangani dan telah disinkronkan dengan prioritas nasional dan prioritas pemerintah provinsi yang tercantum dalam RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD (KUA). Penyusunan PPAS merupakan salah satu tahap dalam proses penyusunan APBD yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. PPAS Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 setelah dilakukan tahapan pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD.

I.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan PPAS adalah untuk mencapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan tentang prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam



prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan berdasarkan Kebijakan Umum APBD.

I.3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2023;
- l. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032;
- m. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025.
- n. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ditetapkan tanggal 4 Juli 2024.



II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena fungsi penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan untuk menutupi defisit anggaran. Berdasarkan penerimaan tahun 2022, maka penerimaan pembiayaan tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebesar Rp 878.081.476.060,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan milyar delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh rupiah) yang bersumber dari pelampauan PAD dan pelampauan pendapatan transfer.

Uraian lebih rinci mengenai target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah Tahun 2025

Kode Rekening	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.300.982.969.500
4.1.01.	Pajak Daerah	1.053.276.645.000
4.1.02.	Retribusi Daerah	171.535.366.500



Kode Rekening	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.011.240.000
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	52.159.718.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.282.864.839.500
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.909.185.315.000
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	373.679.524.500
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.000
4.3.01.	Pendapatan Hibah	4.500.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	3.588.347.809.000
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	378.978.336.116
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	378.978.336.116
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	378.978.336.116
	JUMLAH PENERIMAN DAERAH	3.967.326.145.116

Sumber : SIPD, Laporan KUA PPAS 2025

Perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan asumsi/pendekatan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perhitungan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer yang berupa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dari pendapatan bagi hasil diasumsikan sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021-2026, sedangkan pendapatan transfer antar daerah dari bantuan keuangan belum diperhitungkan; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah hanya memperhitungkan pendapatan hibah dari pemerintah pusat sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan belum memperhitungkan pendapatan lainnya.



Tabel 2.2
Dasar Hukum Penerimaan Daerah

Kode Rekening	Penerimaan Daerah	Dasar Hukum
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	
4.1.01.	Pajak Daerah	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah
4.1.02.	Pajak Hotel	Peraturan Wali Kota No 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
4.1.03.	Pajak Restoran	Peraturan Wali Kota No 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
4.1.04.	Pajak Hiburan	Peraturan Wali Kota No 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
4.1.05.	Pajak Reklame	Peraturan Wali Kota No 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
4.1.06.	Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Wali Kota No 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
4.1.07.	Pajak Parkir	Peraturan Wali Kota No 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
4.1.08.	Pajak Air Tanah	Peraturan Wali Kota No 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah
4.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	Peraturan Wali Kota No 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
4.1.10.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peraturan Wali Kota No 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak MBLB
4.1.11.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> o Peraturan Wali Kota No 7 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB – P2 o Peraturan Wali Kota No 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungn PBB – P2 o Peraturan Wali Kota No 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Tunggakan PBB – P2
4.1.12.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	<ul style="list-style-type: none"> o Peraturan Wali Kota No 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB o Peraturan Wali Kota No 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran BPHTB



Kode Rekening	Penerimaan Daerah	Dasar Hukum
		o Peraturan Wali Kota No 19 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB
4.1.02.	Retribusi Daerah	
	Retribusi Jasa Umum	Peraturan Wali Kota No 4 Tahun 2017
	Retribusi Jasa Usaha	Peraturan Wali Kota No 5 Tahun 2017
	Retribusi Perizinan Tertentu	Peraturan Wali Kota No 6 Tahun 2017
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kota Balikpapan - Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Balikpapan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
4.1.04.	Lain-Lain PAD yang Sah	
4.2.	Pendapatan Transfer	o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah o Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Tahun 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
4.3.	Lain-Lain PAD Yang Sah	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
6.1.01.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	

Target pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2025 berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	PERANGKAT DAERAH	TARGET PENDAPATAN (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Kota	113.292.762.900
2.	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.800.000.000



No	PERANGKAT DAERAH	TARGET PENDAPATAN (Rp)
3.	Dinas Lingkungan Hidup	16.500.000.000
4.	Dinas Perhubungan	4.850.000.000
5.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perindustrian	174.000.000
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.277.252.757
7.	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	6.918.089.400
8.	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	477.000.000
9.	Dinas Perdagangan	6.389.929.499
10.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.856.331.944
11.	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.053.276.645.000
Target Pendapatan dan Retribusi Daerah		1.224.812.011.500



III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Pembangunan Kota Balikpapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Balikpapan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (terlampir)

Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional; (terlampir)

Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah (terlampir)

Lampiran Tabel 3.4 KUA

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (terlampir)

IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan PPAS berdasarkan pada RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD.

Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan (terlampir)

Lampiran Tabel 4.2 KUA

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.	Belanja Operasi	2.846.785.636.080
	Belanja Pegawai	1.108.592.049.575
	Belanja Barang dan Jasa	1.627.206.889.288
	Belanja Hibah	110.486.697.217
	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000
2.	Belanja Modal	1.107.734.558.712
	Belanja Modal Tanah	50.539.817.545
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.343.015.630
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.151.869.398
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	637.851.962.401
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	202.387.500
	Belanja Modal Aset Lainnya	18.645.506.238
3.	Belanja Tidak Terduga	12.805.950.324
	Belanja Tidak Terduga	12.805.950.324
4.	Belanja Transfer	0
	Total Belanja	3.967.326.145.116



V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Untuk menutup terjadinya defisit anggaran dapat menggunakan penerimaan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) agar tidak menjadi beban bagi daerah di masa mendatang. Sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah, sehingga dimaksimalkan untuk menggunakan sumber-sumber penerimaan daerah. Pemerintah Kota Balikpapan harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi serta perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya. Penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tahun 2025 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp Rp 878.081.476.060,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan milyar delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh rupiah)

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
6.	Pembiayaan Daerah	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	378.978.336.116
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	378.978.336.116
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	378.978.336.116
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0
	Penyertaan Modal Daerah	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Neto	378.978.336.116



VI. PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dibuat untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pimpinan DPRD

(ABDULLOH)

Balikpapan, 23 Agustus 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN

(RAHMAD MAS'UD)